



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pangeran Cinata, Ngabang Kode Pos : 79357 Telp. (0563) 21928
Website www.disdik.landakkab.co.id. E-mail : disdik_landak@yahoo.co.id

Ngabang, 1 Maret 2022

Nomor : 420/ 1290 /Sekre/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberhentian Pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka
Terbatas.

Kepada
Yth. Kepala PAUD, SD dan SMP
Negeri/Swasta Kecamatan
Ngabang, Menjalin dan
Mandor

di-
TEMPAT.

Berdasarkan hasil Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak terkait Perkembangan Covid-19 Kabupaten Landak Tahun 2022 tanggal 28 Februari 2022, bahwa terdapat hasil Positivity Rate per-puskesmas minggu ke 8 (delapan) dan petunjuk serta arahan Ibu Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini terdapat Positivity Rate (PR) Kecamatan Ngabang sebesar 33,9%, Kecamatan Menjalin sebesar 25,7% dan Kecamatan Mandor sebesar 22,1%;
2. Diminta kepada kepala sekolah di Kecamatan Ngabang, Menjalin dan Mandor untuk menghentikan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) selanjutnya melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar secara daring/luring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
3. Untuk pelaksanaan kegiatan daring/luring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal 2 s.d. 16 Maret 2022;
4. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilaksanakan kembali pada tanggal 17 Maret 2022 (jika kondisi sudah memungkinkan);
5. Untuk Kecamatan yang hasil Positivity Rate (PR) masih rendah tetap melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar secara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat;
6. Diminta kepada kepala sekolah untuk mematuhi surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



HERY MULYADI, SH
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19700913 200212 1 007

Tembusan :

1. Bupati Landak di Ngabang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Landak di Ngabang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak di Ngabang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak di Ngabang;
5. Camat Ngabang, Menjalin dan Mandor di Tempat;
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Landak di Ngabang.